

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2022

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 20 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini KPU Kota Surakarta menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2022, dan berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Lampiran 2 halaman.